



**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor : 165/Pdt.G/2013/PTA.Bdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan :

**PEMBANDING**, umur 34 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, semula TERGUGAT sekarang PEMBANDING;

M E L A W A N :

**TERBANDING**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, semula PENGGUGAT sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 1374/Pdt.G/2012/PA.Krw tanggal 22 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kutawaluya Kabupaten Karawang serta Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2013/PTA.Bdg



Kedungwaringin Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor: 1374/Pdt.G/2012/PA Krw tanggal 5 Juni 2013, yang menyatakan bahwa Tergugat telah mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 11 Juni 2013;

Memperhatikan, bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding tidak mengajukan memori banding, sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor: 1374/Pdt.G/2012/PA Krw tanggal 27 Agustus 2013;

Memperhatikan, bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan ulangan agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil pada tingkat banding, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara serta apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian



diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Karawang telah berusaha mendamaikan para pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Sangidin, SH., MH., namun berdasarkan laporan mediator dengan suratnya tertanggal 27 Maret 2013 upaya tersebut tidak berhasil (gagal) dan Majelis Hakim menganggap telah cukup, dan karenanya proses penyelesaian secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding yang meliputi salinan resmi putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 1374/Pdt.G/2012/PA Krw tanggal 22 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1434 Hijriyah, berita acara sidang, alat-alat bukti dan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan perceraian, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya, sehingga dapat diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri yang berkaitan dengan hadlonah dan nafkah anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang berkaitan dengan hadlonah dan nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena Penggugat tidak tegas dalam mengajukan tuntutan tersebut baik dalam replik maupun dalam kesimpulannya, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2013/PTA.Bdg



dengan hadlonah dan nafkah anak harus diperbaiki yang bunyi amar selengkapnya sebagaimana dalam putusan perkara banding ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah membuat amar putusan No. 4 “menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya” sementara di dalam pertimbangan hukumnya tidak ada termuat pertimbangan tentang dalil yang ditolak, oleh karena itu amar No. 4 tersebut harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam putusan perkara banding ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki bunyi amar putusan Pengadilan Agama Karawang yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan maksud pasal tersebut; sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 1374/Pdt.G/2012/PA Krw tanggal 22 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1434 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang amar selengkapnya sebagaimana dalam putusan perkara banding ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama di bebaskan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;



Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 1374/Pdt.G/ 2012/PA Krw tanggal 22 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1434 Hijriyah, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut;
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
  4. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tentang hadlonah dan nafkah anak tidak dapat diterima;
  5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- III. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 Masehi, bertepatan

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2013/PTA.Bdg



dengan tanggal 22 Muharam 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. A. FARIDA KAMIL, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.H. R. M. ZAINI, SH., M.H.I dan Drs. H. NOORUDIN ZAKARIA, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ADE SUPARMAN. S.Ag.,SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Dra. Hj. A. FARIDA KAMIL, M.H.,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs.H. R. M. ZAINI, S.H., M.H.I Drs. H. NOORUDIN ZAKARIA, S.H.,  
M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ADE SUPARMAN, S.Ag., S.H..

*Rincian Biaya Proses Perkara :*

- Biaya ATK, pemberkasan dll Rp. 139.000,-

- Biaya Meterai Rp. 6.000,-

- Biaya Redaksi                      Rp. 5.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... Rp. 150.000,-

Salinan yang sama bunyinya oleh :  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,  
PANITERA

**Drs. H. DJUHRIANTO, SH., MH.,**

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2013/PTA.Bdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)